

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Implementasi

a. Teori Implementasi secara Umum

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan. Dalam kajian kebijakan publik, implementasi diartikan sebagai proses penerapan keputusan, kebijakan, atau program untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹

Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Beberapa faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan standar dan sasaran kebijakan, kecukupan sumber daya yang tersedia, serta efektifitas komunikasi antar organisasi pelaksana. Selanjutnya, disposisi atau

¹ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006). h, 6.

sikap pelaksana kebijakan turut menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai rencana. Selanjutnya seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat turut berperan penting dalam mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, implementasi didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dituangkan dalam undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif.² Fokus dalam implementasi tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana keputusan diubah menjadi tindakan nyata melalui proses birokrasi, koordinasi, dan interaksi sosial. Dengan demikian, secara umum implementasi dapat dipahami sebagai proses penerjemahan suatu kebijakan atau program menjadi tindakan nyata di lapangan, yang melibatkan aktor, sumber daya, serta kondisi sosial tertentu.

² Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview: Scott, Foresman, 1983). h, 5.

b. Implementasi dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, implementasi tidak hanya berarti menjalankan suatu kebijakan atau program, tetapi juga memastikan kesesuaian terhadap pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Pelaksanaan akad atau produk syariah itu harus terbebas dari unsur-unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), serta harus mencerminkan nilai keadilan, nilai transparansi, dan kebermanfaatan (*maslahah*).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, implementasi dalam perbankan syariah harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi normatif yakni kesesuaian dengan hukum dan prinsip Islam, dan sisi praktis yakni efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.³ Dengan demikian, akad yang diterapkan dalam perbankan syariah tidak hanya harus sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, tetapi juga perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi modern.

Ismail menyatakan bahwa, pelaksanaan akad syariah pada bank syariah perlu didasarkan pada dua prinsip utama. Pertama kepatuhan terhadap syariat Islam sebagai dasar legitimasi, kedua efisiensi mejerial

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2002). h, 128.

bertujuan memastikan keberlangsungan operasional bank.⁴ Tanpa kedua aspek tersebut, produk syariah berisiko kehilangan nilai strategis, baik secara hukum Islam maupun daya saing di pasar.

Lebih jauh lagi, Ascarya menjelaskan bahwa setiap implementasi akad dalam bank syariah harus selaras dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-m'al*).⁵ Implementasi akad yang tidak memperhatikan maqashid syariah akan berpotensi menyimpang dari nilai-nilai fundamental ekonomi islam berorientasi pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan. Dengan demikian, implementasi akad syariah dapat dimaknai sebagai proses menjalankan suatu perjanjian yang tidak semata berfokus pada aspek bisnis tetapi juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai islam serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah.

Dalam mengimplementasikan akad gadai *rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu *rahn* sebagai produk tersendiri dan *rahn* sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai suatu produk tersendiri merujuk pada layanan gadai yang berdiri

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017). h, 105.

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h, 22.

sendiri, atau dapat dipandang sebagai alternatif dari suatu sistem gadai yang diterapkan pada sistem bank konvensional. Sementara itu, *rahn* gadai sebagai produk

pelengkap dalam lembaga keuangan syariah diartikan sebagai akad tambahan yang berfungsi sebagai jaminan (*collateral*) atas transaksi pembiayaan lain, seperti pada skema murabahah maupun mudharabah. Dalam konteks ini, pihak bank memiliki hak untuk menahan barang milik nasabah sebagai bentuk konsekuensi dari akad yang disepakati.⁶

Meski sama-sama menggunakan sistem gadai, terdapat perbedaan antara penerapannya di bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama terletak pada mekanisme penalti terhadap barang jaminan. Dalam praktik perbankan konvensional, apabila nasabah gagal melunasi pinjaman, maka barang yang digadaikan secara otomatis akan disita dan hak kepemilikannya berpindah kepada pihak bank. Sebaliknya, dalam sistem perbankan syariah, apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya, bank akan melelang barang jaminan tersebut. Dana hasil penjualan kemudian digunakan untuk

⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah and Rahmat Fadillah, 'Economic and Legal Dimensions of Collateral Existence in Modern Mudharabah Contracts: Understanding the Relationship between Risk Management, National Law, and Contemporary Fiqh', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16.2 (2022), 223–38.

melunasi pinjaman, dan apabila terdapat kelebihan nilai, maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.⁷

2. Teori Akad

a. Definisi Akad Secara Umum

Secara etimologis, kata akad berarti ikatan atau perjanjian. Dalam istilah ilmu *fiqh muamalah*, akad diartikan sebagai pertemuan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam.⁸

Menurut Subekti, akad adalah suatu perjanjian yang dibuat diantara dua orang maupun lebih dan menimbulkan akibat hukum.⁹ Dengan demikian, akad bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan sebuah hubungan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam ilmu hukum Islam, sahnya suatu akad ditentukan oleh adanya rukun (pihak yang berakad, objek, dan *sighat*) serta syarat (kerelaan, kejelasan, serta kesesuaian dengan syariat).¹⁰ Para ulama menegaskan

⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Cet. Ke-2*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h, 107.

⁸ Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). h, 5.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010). h, 1.

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005). h, 112.

bahwa tujuan utama akad adalah menciptakan kepastian hukum, menjaga hak-hak pihak yang berakad, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

b. Akad dalam Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, akad merupakan dasar dari setiap produk dan transaksi keuangan. Akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum antara pihak bank dan nasabah, tetapi juga sebagai instrumen kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) yang membedakan sistem syariah dari perbankan konvensional. Oleh karena itu, setiap produk perbankan syariah wajib dituangkan dalam bentuk akad yang jelas, sah, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Akad merupakan salah satu unsur penting dalam setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Secara bahasa, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Sedangkan secara terminologi, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat Islam sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.¹¹ Dalam

¹¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h, 87.

lembaga keuangan syariah, akad menjadi landasan utama dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan karena menentukan keabsahan suatu transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Antonio, akad dalam perbankan syariah adalah landasan utama seluruh kegiatan operasional. Keabsahan akad tidak cukup hanya dengan adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat akad yang diatur dalam *fiqh*.¹² Sebuah akad dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba (bunga atau biaya tambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Hal inilah yang menjadi pembeda mendasar dengan akad yang ada dalam sistem perbankan konvensional.

Abdul Ghofur Ansori, dalam pelaksanaannya akad *rahn* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariah. Rukun *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menggadaikan barang), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), *marhun bih* (utang atau pembiayaan yang dijamin), serta *sighat* atau

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. h, 73.

ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak.¹³ Selain memenuhi rukun dan syarat tersebut, pelaksanaan akad *rahn* juga harus terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir* serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.

Ismail juga menambahkan bahwa didalam kegiatan operasional perbankan syariah, seluruh produk baik yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana harus dilandasi oleh akad yang sesuai.¹⁴ Dalam penghimpunan dana, akad yang biasa digunakan antara lain *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Sementara itu, dalam kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana, bank syariah menerapkan berbagai jenis akad antara lain *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *ijarah* (sewa menyewa), dan *rahn* (gadai). Dengan demikian, akad berfungsi ganda sebagai kontrak bisnis yang mengatur antara hak dan kewajiban serta sebagai instrumen syariah untuk menjaga kehalalan transaksi.

Selain itu, Ascarya menegaskan bahwa akad dalam perbankan syariah memiliki peran strategis untuk

¹³ Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi*. h, 87

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017). h, 106

mewujudkan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), yaitu tercapainya keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta perlindungan harta (*hifz al-mal*).¹⁵ Oleh karena itu, akad bukan hanya instrumen formal, melainkan menjadi sarana untuk memastikan kegiatan perbankan tetap berada dalam koridor syariah.

3. Produk Pembiayaan

a. Produk Pembiayaan Umum

Secara etimologis, istilah produk diartikan sebagai segala sesuatu bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kotler mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, baik berupa barang fisik maupun jasa.¹⁶ Tjiptono menambahkan bahwa produk jasa memiliki sifat *intangible* (tidak berwujud), *inseparability* (tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa), *variability* (bervariasi tergantung pada pelaksana), dan *perishability* (tidak dapat disimpan lama).¹⁷ Istilah pembiayaan secara umum merujuk pada aktivitas

¹⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h, 23

¹⁶ Philip Kotler, *Marketing Management, 12th Ed* (New Jersey: Prentice Hall, 2006). h, 272

¹⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2020). h, 98.

penyediaan dana atau fasilitas keuangan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima, yang mewajibkan pihak penerima untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tanpa imbalan.¹⁸

Dalam sudut pandang ilmu ekonomi modern, pembiayaan merupakan salah satu sumber daya keuangan yang dapat memberikan kemampuan individu maupun entitas usaha untuk melaksanakan aktivitas ekonominya.¹⁹ Secara umum, pembiayaan dapat berbentuk:

- 1) Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, misalnya pembelian barang rumah tangga, kendaraan, atau pendidikan.
- 2) Pembiayaan produktif ditujukan demi mendukung semua kegiatan usaha yang menghasilkan

¹⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafinfo Persada, 2014). h, 99.

¹⁹ Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Kencana, 2011). h, 40.

keuntungan, seperti modal kerja atau investasi jangka panjang.

b. Produk Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Produk pembiayaan *rahn* dalam perbankan syariah merupakan bagian dari strategi operasional yang dirancang guna memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek masyarakat menggunakan mekanisme yang berlandaskan pada prinsip islam, dimana melalui akad penerapan akad *rahn*. Emas umumnya dipilih sebagai objek jaminan karena sifatnya yang stabil dan mudah dicairkan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen produk *rahn* mencakup serangkaian tahapan strategis yang meliputi tahap perencanaan, pengembangan, implementasi, serta evaluasi terhadap layanan pembiayaan berbasis jaminan tersebut. Pada tahap perencanaan, lembaga keuangan syariah melakukan analisis terhadap kebutuhan pasar, karakteristik nasabah, serta potensi risiko yang mungkin timbul dalam penyediaan produk gadai syariah (*rahn*). Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah dan lembaga.

Menurut Ismail, pembiayaan adalah kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank

dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²⁰ Manajemen produk dalam perbankan syariah harus memperhatikan tiga pilar utama, meliputi kesesuaian dengan prinsip dan ketentuan syariah, pemenuhan kebutuhan pasar, keberlanjutan keuntungan operasional. Oleh karena itu, *rahn* harus dirancang tidak hanya untuk meraih keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat (*maslahah*), menjunjung keadilan, menjamin transparansi dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, pembiayaan *rahn* merupakan alternatif solusi bagi nasabah yang memerlukan dana cepat tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas asetnya. Proses manajemen operasional dalam produk ini melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari akuisisi nasabah, penilaian nilai barang jaminan (biasanya emas), analisis risiko, hingga penyimpanan dan pemeliharaan barang. Agar tetap sesuai dengan standar pelayanan bank syariah dan terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti praktik riba, dan unsur *gharar*, pengelolaan produk *rahn* harus dilakukan secara profesional.

Menurut Ascarya, kunci manajemen produk dalam bank syariah adalah keterkaitan yang kuat antara desain produk, jenis akad, dan nilai-nilai syariah, yang

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h, 107

mencerminkan keseimbangan antara orientasi bisnis dan etika islam.²¹ Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko dan pengawasan internal yang solid dalam menjalankan produk ini.

Selain itu, efektivitas manajemen produk *rahn* juga ditentukan oleh efisiensi operasional dan strategi pemasaran yang diterapkan. Dengan mengingat nasabah umumnya membutuhkan dana dalam waktu yang singkat, maka proses *rahn* harus berlangsung secara cepat, aman, dan nyaman. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi digital mulai digunakan dalam pengelolaan *rahn*, seperti untuk pencatatan barang jaminan, pelacakan transaksi, dan penjadwalan jatuh tempo.

Keunggulan kompetitif produk ini terletak pada nilai-nilai syariah yang ditawarkannya, seperti bebas unsur bunga (riba), kejelasan akad, serta pemberian pembiayaan dengan jaminan tanpa menghilangkan hak kepemilikan aset. Dengan demikian, manajemen produk pembiayaan gadai dalam bank syariah tidak hanya menekankan aspek teknis operasional, tetapi juga harus

²¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah secara menyeluruh.²²

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, memiliki berbagai produk perbankan, baik dalam bentuk penghimpunan dana giro,

tabungan, deposito, dan penyaluran dana pembiayaan konsumtif dan produktif, maupun jasa layanan bank *Byond by* BSI, kartu pembiayaan syariah, dan *internet banking*. Salah satu produk yang menjadi unggulannya adalah pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*), yang menjadi fokus penelitian ini. Produk *rahn* gadai emas memberikan kemudahan bagi nasabah memperoleh dana tunai dengan jaminan emas, dengan sistem biaya simpan (*ujrah*) yang transparan dan sesuai fatwa DSN-MUI. Produk ini menunjukkan bagaimana manajemen produk di BSI tidak hanya mengedepankan prinsip syariah, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan solusi keuangan cepat, aman, dan halal.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). h, 128.

4. Gadai Emas (*Rahn*)

a. Gadai Emas (*Rahn*) Secara Umum

Gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Gadai didefinisikan sebagai suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau pihak ketiga, untuk menjamin suatu piutang yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.²³ Sedangkan dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang yang dapat dijadikan pelunasan jika seorang *debitur* tidak mampu membayar.²⁴

Tujuan utama dari gadai adalah untuk memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman (*kreditur*) dengan adanya jaminan, akan sekaligus membantu peminjam (*debitur*) dalam memperoleh dana likuid tanpa harus menjual asetnya. Dalam praktiknya, gadai menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan dana cepat dengan syarat yang relatif sederhana dibanding

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010). h, 123.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. hlm, 128.

pembiayaan lainya.²⁵ Gadai (*rahn*) memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu:

- 1) Hanya berlaku pada barang bergerak seperti emas, perhiasan, atau kendaraan.
- 2) Bersifat aksesori, yakni keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok berupa utang.
- 3) Adanya hak eksekusi bagi penerima gadai (*murtahin*) apabila pihak yang menggadaikan (*rahn*) wanprestasi.
- 4) Dalam konteks syariah, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya.²⁶

Dalam sistem Perbank Konvensional, gadai biasanya membebankan bunga atau biaya tambahan yang bersifat tetap di luar biaya penyimpanan, sehingga berpotensi mengandung unsur *riba* (bunga). Sedangkan dalam gadai syariah, biaya yang dikenakan hanya sebatas ongkos pemeliharaan atau penyimpanan (*ujrah*), sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Inilah yang membedakan gadai syariah dari gadai konvensional, sekaligus menjadikan gadai emas syariah lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013). h, 217.

²⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). hlm, 83.

b. Gadai Emas (*Rahn*) dalam Perbankan Syariah

Rahn berarti tetap dan lestari. Istilah ini juga dikenal sebagai *al-habsu*, yang berarti penahanan, sebagaimana ungkapan *ni'matun rahinah* yang bermakna nikmat yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Secara terminologis, *ar-rahn* merujuk pada suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menyerahkan barang sebagai agunan guna memperoleh fasilitas pembiayaan.

Dengan kata lain, *rahn* adalah tindakan menahan salah satu aset milik debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi agar *kreditur* memiliki kepastian untuk memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutang yang telah diberikan.²⁷

Rahn dapat diartikan sebagai proses penahanan suatu barang yang sah menurut hukum syariah, di mana barang tersebut memiliki nilai ekonomi dan digunakan sebagai jaminan terhadap suatu utang. Dalam sistem ini, pemilik barang (*rahin*) akan tetap mempertahankan hak kepemilikannya, meskipun barang tersebut dijadikan *agunan* untuk memperoleh pinjaman dana, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan kata lain, *rahn* merupakan bentuk akad atau kontrak di mana seseorang

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. Ke-1, Gema Insani, 2001), Hlm, 128., 2002.

menyerahkan barang berharganya kepada pihak lain sebagai jaminan atas utang yang telah diterimanya.²⁸

Dalam praktik perbankan syariah, akad *rahn* ini dapat dimanfaatkan sebagai jaminan tambahan pada pembiayaan dengan tingkat risiko tinggi. Selain itu, akad ini juga dapat dijadikan sebagai produk tersendiri untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif maupun berbasis jasa, seperti pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya. Pihak bank atau lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad ini selain hanya biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan atau pengamanan barang yang dijadikan jaminan.²⁹

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³⁰ Menurut definisi lain, *ar-Rahn* merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. Gadai (*Rahn*) sesuai dengan makna yang ditetapkan dalam bahasa tersebut.

²⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

²⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek* (Jakarta: Azkia Publisher, 1999). h, 173.

³⁰ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Cet. Ke-1*, Gema Insani, 2001)

Sementara itu, dalam ilmu hukum syariah, yang diartikan dengan menggadaikan ialah sesuatu yang dibuat untuk dijadikan jaminan untuk memperkuat akad pinjaman, dengan pengertian bahwa barang itu akan melunasi utangnya apabila ia terhalang untuk dibayar.³¹ Sedangkan *sabiq*, mengemukakan *rahn* gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara* sebagai jaminan hutang, sehingga yang menerima boleh menggunakan barang tersebut untuk jaminan mengambil pinjaman atau mengambil sebagian manfaatnya dari barang tersebut. Pengertian ini berlandaskan pada praktik umum di mana seseorang yang hendak melakukan peminjaman kepada pihak lain diwajibkan untuk menyerahkan suatu barang miliknya sebagai jaminan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.³²

c. Landasan Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) dalam perbankan syariah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan menjadi dasar penting bagi pengembangan produk pembiayaan syariah yang adil, transparan, yang sesuai dengan prinsip dan nilai-

³¹ Abdilllah Syekh Syamsuddin Abu, *Terjemahan Fathul Qarib*", (Mutiarra Ilmu: Cet. 1., 2010). h, 175.

³² Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia, Konsep, Implementasi Dan Intitusional*, Gadjah Mada University Press, 2006. Cet, Ke-1 (Gadjah Mada University Press, 2006. Cet, ke-1, 2006). h, 83.

nilai Islam. Landasan gadai (*rahn*) terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar hukum perjanjian gadai, diantaranya:

1) QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَسَافٍ وَمَ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah (SWT) tuhanmu, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh ia adalah orang yang busuk hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا أَنْتُمْ وَنَحْنُ رَدَّ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُرَحِيمًا.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

- 3) Hadis menurut kitab kuning Bulughul Mahram tentang gadai hadis ke-676:³³

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar, bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar. (HR. Bukhari)

Adapun landasan *rahn* juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 9 ayat 1 huruf q, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

d. Ketentuan Aturan Gadai (*Rahn*)

- 1) *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN-Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

³³ Bulughul Maram, *Kitab Kuning Tentang Salam Qiradh Dan Gadai*, N.D, Hadis Ke-676.

- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

e. Rukun dan Syarat *Rahn*

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Rukun-rukun Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yakni milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank.³⁴

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek yakni *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan.
- 2) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
- 3) *Marhun bih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai).

³⁴ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).h, 106.

- 4) *Sighat* (akad gadai) ucapan berupa ijab dan qabul.³⁵

Adapun syarat sah Gadai diantaranya:

- 1) *Rahin* dan *murtahin* tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya adalah orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan *baligh*.

2) *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

- b) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

- c) *Marhun* (Barang yang dijadikan jaminan)

Berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih* serta dapat dimanfaatkan.³⁶

³⁵ M. Abdul Majdid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).h, 290

³⁶ Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016). h, 39.

d) *Marhun bih* (utang)

Dalam konteks akad *rahn*, utang yang dijadikan objek jaminan harus bersifat tetap atau tidak mengalami pertambahan nilai.

Artinya, utang tersebut tidak boleh dikenakan tambahan seperti bunga, karena jika terdapat unsur penambahan atas pokok utang, maka hal tersebut termasuk dalam praktik riba. Riba jelas dilarang dalam syari'at islam, sehingga akad yang mengandung unsur tersebut akan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.³⁷

5. Manajemen Operasional Produk *Rahn*

a. Pengertian Manajemen Operasional Syariah

Manajemen Operasional Syariah diartikan sebagai pendekatan dalam pengelolaan bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam (keadilan, transparansi, etika) ke dalam seluruh proses operasional, mulai dari produksi, sumber daya, hingga pemasaran, untuk mencapai efisiensi sekaligus kepatuhan syariah, berbeda dari manajemen konvensional yang fokus pada

³⁷ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). h, 140.

profit semata, dengan dasar teori yang melarang riba, spekulasi, dan praktik haram lainnya.

Manajemen operasional syariah merupakan proses pengelolaan aktivitas organisasi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas produksi maupun pelayanan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, transparansi dan tanggung jawab (amanah). Tujuannya tidak hanya untuk mencapai keuntungan (*profit*), tetapi juga untuk mewujudkan keberkahan (*barakah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Assauri dalam bukunya Manajemen Operasi Produksi dan Operasi, manajemen operasional adalah kegiatan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai standar yang telah ditentukan.³⁸ Dalam konteks syariah, pengelolaan ini disesuaikan dengan prinsip muamalah Islam, di mana seluruh proses harus bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*.

Ismail dalam Perbankan Syariah menjelaskan manajemen operasional syariah mencakup seluruh tahap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas lembaga keuangan syariah untuk

³⁸ Sofjan Assauri, *Manajemen Produksi Dan Operasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h,12

memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁹

Sementara itu, menurut Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, operasional lembaga keuangan syariah harus memperhatikan dua hal utama, yaitu efisiensi sistem kerja dan kepatuhan terhadap syariah. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci agar lembaga dapat berdaya saing sekaligus tetap menjaga integritas spiritual dan etika Islam.⁴⁰

Dengan demikian, manajemen operasional syariah dalam konteks produk *rahn* (gadai emas) di perbankan syariah berperan dalam memastikan setiap tahapan operasional mulai dari penilaian jaminan, penetapan biaya *ujrah*, hingga pengawasan dan pelayanan nasabah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab syariah. Proses ini tidak hanya menekankan efisiensi layanan, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan standar operasional bank syariah.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h,215

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h,223

b. Prosedur dan Mekanisme Operasional Produk Gadai
(*Rahn*)

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Dalam ekonomi mekanisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dimaknai cara kerja, artinya cara kerja yang mengarah kepada suatu mesin yang saling menjalankan pekerjaan melalui sistem yang sudah ada. Mekanisme akan melihat masing-masing fungsi dari bagian sistem keseluruhan.⁴¹

Prosedur dan mekanisme operasional produk *rahn* dalam lembaga keuangan syariah pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kepada nasabah sekaligus menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses dan tahap ini melibatkan serangkaian tahapan yang terintegrasi, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian akad dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*).

⁴¹ M Nailul Author and Ririn Makrifah, '*Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT . Bank*', Ekoma: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 3.5 (2024), 1207–19 (h.4)

Menurut Ismail, operasional produk *rahn* di lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian (*prudential banking principle*), di mana setiap tahap transaksi wajib dilakukan sesuai dengan standar operasional dan pengawasan internal agar terhindar dari pelanggaran syariah.⁴² Hal ini meliputi penilaian kelayakan jaminan, penentuan nilai taksiran, serta kesesuaian akad antara pihak bank (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*).

Lebih lanjut, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa dalam akad *rahn*, lembaga keuangan berperan sebagai penerima barang jaminan dan pemberi pinjaman (*qardh*), sementara nasabah tetap menjadi pemilik sah barang yang digadaikan.⁴³ Bank hanya berhak mengenakan biaya untuk pemeliharaan atau penyimpanan barang (*ujrah*) tanpa mengambil manfaat dari pinjaman, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Adapun secara umum, prosedur operasional *rahn* dimulai dari beberapa tahapan sebagai berikut:

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h.220

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h.225

- 1) Pengajuan pembiayaan oleh nasabah dengan membawa barang jaminan dan melengkapi persyaratan administratif.
- 2) Verifikasi identitas dan jaminian, selanjutnya pihak bank melakukan verifikasi identitas dan keabsahan barang (emas) untuk memastikan kepemilikan serta kelayakan jaminan.
- 3) Penaksiran *Apraisal* barang jaminan, setelah itu dilakukan proses penaksiran (*appraisal*) terhadap nilai barang guna menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.
- 4) Pelunasan atau pelelangan, apabila telah jatuh tempo, *murtahin* memberikan peringatan kepada *rahin* untuk melunasi utangnya. Jika tidak dipenuhi, *marhun* dapat dijual melalui lelang sesuai prinsip syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang serta biaya terkait, kelebihanannya menjadi hak *rahin*, dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban *rahn*.⁴⁴

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional and Firman Allah, 'Rahn', Jurnal: National Sharia Board, (2022), 3.

Dengan demikian, mekanisme operasional produk *rahn* di BSI harus memastikan bahwa seluruh proses administrasi, penaksiran, ijab-qabul, penyimpanan, dan pengawasan berjalan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan produk gadai emas syariah.

c. Struktur Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas Syariah

Pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas syariah merupakan rangkaian proses operasional yang melibatkan beberapa pihak internal bank, *Branch Operational and Service Manager* (BOSM), *Pawning Appraisal* (PA), dan *Pawning Sales Officer* (PSO) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah serta ketentuan yang berlaku. Adapun struktur pelaksanaannya akad *rahn* meliputi:

- 1) Pengajuan Pembiayaan, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan datang langsung ke kantor BSI KCP Bengkulu Panorama dengan membawa barang jaminan fisik berupa emas serta dokumen identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk

pengajuan pembiayaan dengan nilai di atas Rp50.000.000, nasabah diwajibkan untuk melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 2) Verifikasi Identitas dan Jaminan, pihak bank melakukan verifikasi identitas nasabah serta pemeriksaan awal terhadap barang jaminan. Proses ini bertujuan memastikan keabsahan data nasabah dan kelayakan barang yang akan dijadikan jaminan.
- 3) Penaksiran *Appraisal* Barang Jaminan, barang jaminan berupa emas ditaksir oleh petugas untuk mengetahui kadar, berat, dan nilai ekonomisnya. Hasil dari penaksiran yang akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.
- 4) Tahap Persetujuan Pembiayaan, hasil dari penaksiran disampaikan kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui nilai pembiayaan dan ketentuan yang berlaku, maka proses dilanjutkan ke tahap akad.
- 5) Tahap Pelaksanaan Akad *Rahn*, akad dilakukan antara nasabah (*rahin*) dan bank (*murtahin*) yang meliputi akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad dilakukan secara tertulis dan disertai penjelasan

mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai prinsip syariah.

- 6) Pencairan Dana dan Penyimpanan Barang Jaminan, setelah akad disepakati, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Selanjutnya, barang jaminan disimpan oleh pihak bank dalam tempat yang aman (brankas) dan dikelola sesuai standar operasional guna menjaga keamanan dan keutuhan barang.
- 7) Monitoring dan Pembiayaan *Ujrah*, selama masa pembiayaan, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan (*ujrah*). Bank juga melakukan monitoring terhadap jatuh tempo dan memberikan informasi kepada nasabah terkait kewajiban pembayaran atau perpanjangan.
- 8) Pelunasan atau Perpanjangan, nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan membayar pokok pinjaman dan *ujrah*, nasabah juga dapat melakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Tahap Penyelesaian (Eksekusi Jaminan), apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo, maka bank memberikan peringatan. Jika tetap tidak dilunasi, maka jaminan dapat dijual sesuai prinsip syariah. Hasil penjualan

digunakan untuk melunasi kewajiban, kelebihan dikembalikan kepada nasabah, dan kekurangan tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

d. Pengawasan Keamanan Barang Jaminan

Pengawasan dan keamanan barang jaminan (*marhun*) merupakan aspek penting dalam implementasi akad rahn, karena menyangkut tanggung jawab lembaga keuangan syariah dalam menjaga amanah nasabah. Dalam prinsip syariah, pihak penerima gadai (*murtahin*) wajib menjaga barang jaminan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya. Hal ini sejalan dengan nilai amanah dan *mas'uliyah* (tanggung jawab) yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah.

Menurut Ismail, pengawasan internal lembaga keuangan syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, termasuk penyimpanan dan pengelolaan barang jaminan, telah sesuai dengan standar prosedur serta prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴⁵ Pengawasan dilakukan melalui sistem audit internal, pemeriksaan berkala, dan pelaporan administratif yang terintegrasi dengan unit operasional.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h, 230

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa keamanan barang jaminan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari lembaga penerima gadai.⁴⁶ Barang jaminan harus ditempatkan di lokasi yang aman, memiliki asuransi perlindungan jika diperlukan, serta dijaga agar tidak rusak atau hilang. Lembaga keuangan tidak diperkenankan menggunakan barang tersebut untuk kepentingan lain karena kepemilikannya tetap berada di tangan nasabah (*rahin*).

Dengan demikian, pengawasan dan keamanan barang jaminan dalam akad rahn tidak hanya menjadi bagian dari manajemen risiko, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah dalam menjaga amanah nasabah. Melalui pengawasan yang ketat dan sistem keamanan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat terjaga dengan baik.

6. Pelayanan Berbasis Prinsip Syariah

a. Konsep Pelayanan dan Islam

Dalam perspektif Islam, pelayanan (*khidmah*) merupakan bagian dari ibadah sosial (*muamalah*) yang bernilai ibadah apabila dilakukan bersamaan dengan

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h.227

niat ikhlas, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kejujuran. Pelayanan tidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan secara material, tetapi juga pada nilai spiritual, yaitu mengharap ridha Allah SWT dan memberikan manfaat bagi sesama.

Menurut Tjiptono, pelayanan merupakan tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, namun memberikan nilai bagi penerimanya.⁴⁷ Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pelayanan harus utama dalam mencerminkan akhlak Islami yang mengedepankan sikap amanah, *ihsan* (berbuat terbaik), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *shiddiq* (kejujuran).

Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pelayanan dalam Islam berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu *itqan* (profesionalisme dan ketelitian), *ihsan* (memberikan pelayanan terbaik melebihi kewajiban formal), dan *amanah* (menjalankan tanggung jawab sesuai syariah dan keadilan).⁴⁸ Pelayanan yang dilandasi nilai-nilai tersebut tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga menjadi

⁴⁷ Fandy Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: Andi, 2017). h.59

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 243

sarana dakwah dan pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional.

Menurut Ismail, pelayanan syariah harus memperhatikan aspek etika dan moral Islami, baik dalam sikap maupun proses komunikasi dengan nasabah.⁴⁹ Petugas bank dituntut untuk melayani dengan sopan, jujur, dan penuh tanggung jawab, karena dalam Islam, setiap tindakan pelayanan merupakan bentuk amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian, konsep pelayanan dalam Islam tidak sekadar memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga merepresentasikan nilai spiritual dan moral yang tinggi. Dalam konteks *rahn* (gadai emas), pelayanan yang baik dan sesuai prinsip syariah menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah, membangun reputasi lembaga, serta memastikan seluruh proses akad dilakukan dengan benar dan beretika.

b. Pelayanan Syariah di Lembaga Keuangan

Pelayanan syariah di lembaga keuangan tidak hanya dipahami sebagai suatu aktivitas bisnis yang berorientasi pada kepuasan nasabah, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam dunia kerja

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h,235

dan *muamalah*. Pelayanan yang baik merupakan manifestasi dari prinsip *ihsan* (berbuat terbaik) dan amanah (menunaikan tanggung jawab dengan jujur), yang keduanya merupakan nilai utama dalam etika kerja Islami.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pelayanan syariah haruslah mencerminkan integrasi antara profesionalisme dan spiritualitas.⁵⁰ Artinya, petugas lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran spiritual bahwa setiap pelayanan adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan diukur bukan hanya dari kecepatan dan ketepatan, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip syariah.

Ismail menambahkan bahwa pelayanan syariah di perbankan harus mengacu pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*).⁵¹ Setiap interaksi dengan nasabah harus dilakukan secara transparan, adil, dan harus penuh empati, karena pelayanan yang baik mencerminkan citra lembaga keuangan syariah sebagai

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h, 244

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h, 238

institusi yang membawa nilai-nilai moral dalam sistem ekonomi.

Sedangkan menurut Kasmir, pelayanan di lembaga keuangan pada dasarnya bertujuan menciptakan kepercayaan dan loyalitas nasabah melalui kenyamanan dan kepastian dalam bertransaksi.⁵² Dalam konteks syariah, hal ini diperkuat dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan setiap produk dan interaksi pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, pelayanan syariah di lembaga keuangan, termasuk dalam produk *rahn* (gadai emas), harus menekankan keseimbangan antara aspek *profesional* dan *spiritual*. Pelayanan yang berlandaskan nilai keislaman tidak hanya memperkuat hubungan kepercayaan antara petugas dan nasabah, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nyata dari etika bisnis Islam dalam sistem perbankan syariah.

c. Kualitas Layanan Syariah

Kualitas layanan syariah merupakan tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan lembaga keuangan syariah dengan harapan nasabah berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, kualitas pelayanan tidak

⁵² Kasmir, *Etika Customer Service* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).h, 102

hanya diukur dari aspek kecepatan dan ketepatan, tetapi juga dari akhlak, kejujuran, serta niat melayani dengan tulus sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Menurut Fandy Tjiptono, kualitas layanan merupakan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan harapan pelanggan.⁵³ Dalam konteks syariah, konsep ini diperluas dengan dimensi spiritual, yaitu pelayanan yang mencerminkan nilai-nilai *ihsan*, amanah, dan *ta'awun*. Pelayanan syariah bukan hanya berorientasi pada kepuasan, tetapi juga pada keberkahan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Ismail menegaskan bahwa kualitas layanan dalam lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua kriteria utama, *service excellence* secara professional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁵⁴ Artinya, pelayanan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti kecepatan transaksi atau keramahan petugas, tetapi juga memastikan setiap layanan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan *maisir*.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, kualitas layanan syariah harus didasarkan pada akhlakul

⁵³ Fandy Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: Andi, 2017). h, 61

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).h, 240

karimah petugas, karena perilaku dan tutur kata pegawai mencerminkan citra lembaga itu sendiri.⁵⁵ Dengan demikian, sikap jujur, sabar, sopan, dan penuh tanggung jawab menjadi indikator utama kualitas pelayanan dalam perspektif Islam.

Selain itu, model pengukuran kualitas layanan syariah dapat diadaptasi dari konsep SERVQUAL (*Service Quality*) yang mencakup lima dimensi utama, yaitu, *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati).⁵⁶ Namun, dalam lembaga keuangan syariah, kelima dimensi ini harus disinergikan dengan nilai-nilai syariah, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya memuaskan secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan etis secara spiritual.

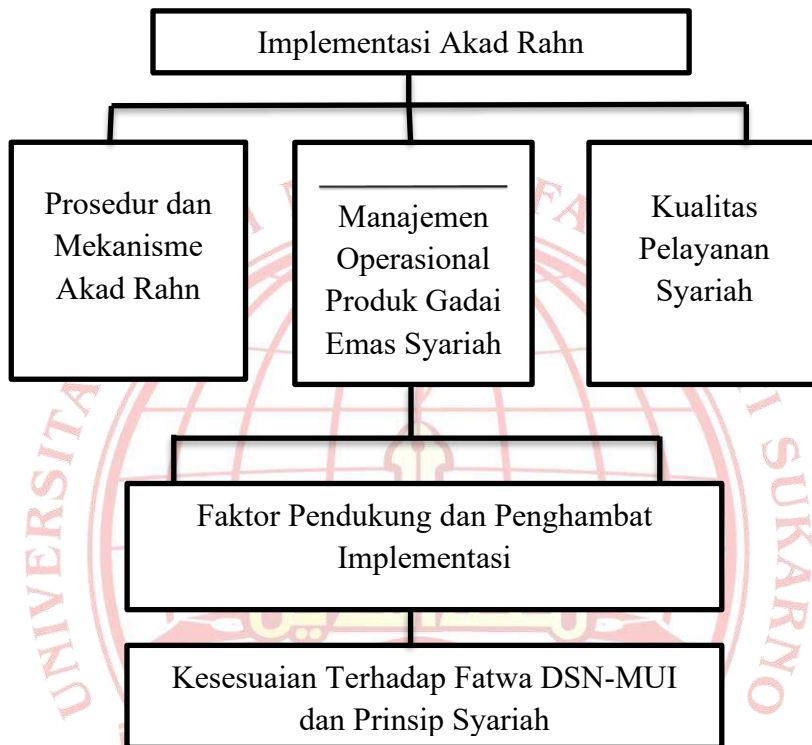
Dengan demikian, kualitas layanan syariah tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan lembaga dalam memberikan kepuasan kepada nasabah, tetapi juga mencerminkan tingkat implementasi prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. Pelayanan yang berkualitas tinggi dan berlandaskan nilai Islam akan

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).h, 246

⁵⁶ Berry Parasuraman, Zeithaml, *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations* (New York: The Free Press, 1990). h, 23

memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan citra positif lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan teori Leo Agustino, Muhammad Syafi'i Antonio, Ascarya, Ismail, dan Fandy Tjiptono, 2026.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan akad *rahn*, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil implementasinya dalam produk gadai emas syariah. Penelitian ini berfokus pada

implementasi akad *rahn* sebagai variabel utama yang dianalisis melalui beberapa aspek penting.

5. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Akad *Rahn*, meliputi proses pengajuan gadai emas (*rahn*), penaksiran barang jaminan, penjelasan akad kepada nasabah, proses ijab qabul, penetapan biaya *ujrah*, serta pelunasan dan perpanjangan gadai emas syariah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip syariah .
6. Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Syariah, mencakup alur administrasi, efektivitas pelayanan, sistem aplikasi digital *New Operation System* (NOS), penyimpanan barang jaminan, *dual control*, dan pengawasan keamanan emas nasabah. Sistem operasional ini menjadi penunjang keberhasilan implementasi akad *rahn* .
7. Kualitas Pelayanan Berbasis Prinsip Syariah (*Islamic Service Quality*), terdiri dari pelayanan yang ramah, transparansi biaya, kejelasan informasi akad, respon terhadap kebutuhan nasabah, serta rasa aman terhadap penyimpanan emas. Aspek ini menunjukkan kepatuhan terhadap nilai amanah, kejujuran, dan pelayanan Islami.
8. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi, faktor pendukung meliputi sistem digital yang lancar, sumber

daya manusia yang memahami akad *rahn*, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, dan koordinasi internal yang baik. Faktor penghambat meliputi limit pembiayaan dari OJK, kendala teknis sistem, serta pemahaman nasabah yang berbeda-beda terhadap akad *rahn* .

Pelaksanaan akad *rahn* dalam lembaga perbankan syariah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵⁷ Efektivitas implementasi akad *rahn* juga dipengaruhi manajemen operasional yang efisien, pengawasan yang baik, serta pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai amanah, *ihsan*, dan *ta'awun* dalam Islam.⁵⁸

Selain itu, kualitas pelayanan syariah menjadi indikator penting seperti keberhasilan implementasi akad *rahn*, karena mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasional.⁵⁹ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*Rahn*) Emas, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akad *rahn* bergantung pada sinergi

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁵⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

⁵⁹ Fandy Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).

antara sistem operasional, pemahaman petugas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶⁰



⁶⁰ 'DSN-MUI, Fatwa Nomor 25 Dan 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Dan Rahn Emas.'